

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, bahwasannya dasar Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat, bahwa Majelis telah menemukan fakta kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (*broken meriage*). Sehingga dari kondisi itu Majelis Hakim menjadikan dasar Hakim Menolak Gugatan Rekonvensi. Selanjutnya dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan dan memutuskan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama melihat gugatan Penggugat itu beralasan berdasarkan alasan penggugat yaitu perselisihan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Dengan demikian gugatan Penggugat telah membuktikan adanya

pecahnya rumah tangga tersebut. Sehingga gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan

2. Dalam pembagian dan kepemilikan atas harta bersama / harta *gono gini* menjadi tidak adil jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 128 KUH Perdata. Sebagai salah satu buktinya adalah dalam Perkara Nomor: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby. Dalam kasus ini tergugat (istri penggugat) menuntut dalam Gugatan Rekonvensinya agar mendapatkan hak-haknya mengenai harta benda yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau dalam istilah adat jawa disebut dengan harta bersama / harta *gono gini*. Putusan tersebut memberikan akibat hukum, harta bersama tetap berada dalam penguasaan penggugat. Hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 128 KUH Perdata, maka dapat dikatakan tergugat tidak mendapatkan haknya atas harta bersama/harta *gono gini*. Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk mendapatkan sebagian harta gono gini kepada tergugat, menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan pendapat hakim yang memberikan putusan penulis memberikan analisis bahwa hakim memberikan putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi disatu sisi putusan ini

menimbulkan ketidak puasan bagi pihak tergugat (penggugat Rekonvensi) karena hak-hak tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

B. Saran

Pada dasarnya sebuah penelitian akan bermanfaat jika hasil penelitiannya berguna untuk orang lain. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian penelitian ini tidak pernah lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, disajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum (hakim) lebih teliti dalam memeriksa surat gugatan. Agar keputusannya tidak merugikan dan adil bagi para pihak.
2. Bagi majelis hakim yang memutus perkara di pengadilan yang berkaitan dengan masalah gugat-menggugat antara kedua belah pihak agar hendaknya menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan secara jelas agar tercipta putusan yang sistematis dan mempunyai kepastian hukum.
3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan hendaknya paham tentang perkara yang akan diajukan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.